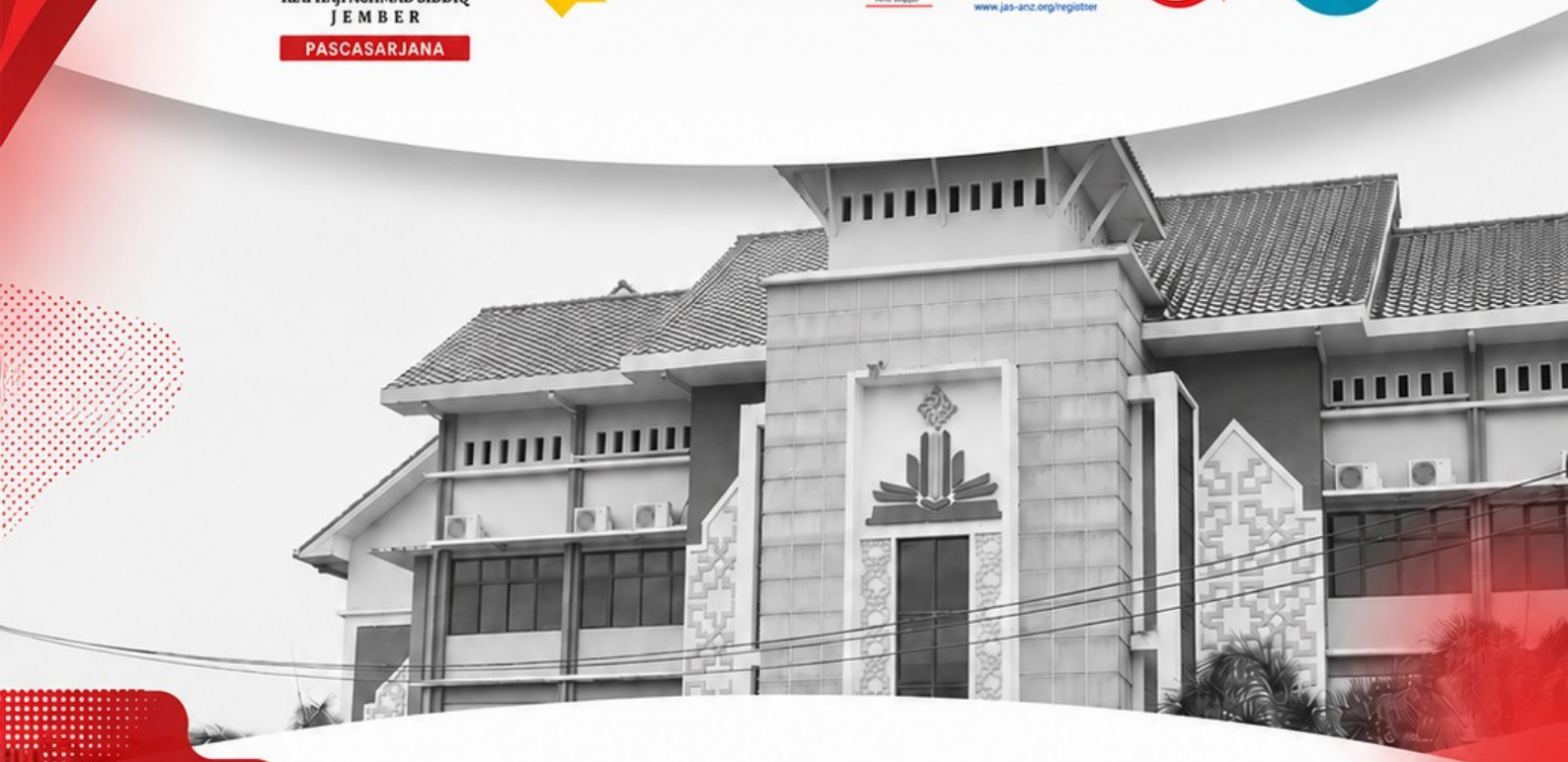
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
PASCASARJANA



STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

PASCASARJANA
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Gugus Mutu Pascasarjana (GMP)
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Jl. Mataram No.1 Mangli, Jember 68136, Jawa Timur, Indonesia
(0331) 487550

2026

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 114 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menimbang :

a. bahwa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas mutu layanan untuk mencapai kepuasan pelanggan;

b. bahwa dalam rangka menjamin mutu akademik dan non akademik terlaksana secara berkelanjutan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tentang Penetapan Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : E8UTvgWp

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OI7 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 123);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 9 November 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1408);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
KESATU	:	Mengesahkan Dokumen Standar Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : E8UTvgWp

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 11 Mei 2026
Direktur



Mashudi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : E8UTvgWp

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Menimbang :
1. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dipandang perlu dilakukan penyesuaian dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI ;
3. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2021 tentang STATUTA Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TENTANG TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

Pertama	:	Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI, Standar Mutu SPMI, Standar Mutu Melampaui SN Dikti, Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI;
Kedua	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 04 Mei 2026

DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER,

MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

TIM PENYUSUNAN DOKUMEN KEBIJAKAN SPMI, STANDAR MUTU SPMI, STANDAR MUTU MELAMPAUI SN DIKTI, PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS PPEPP, DAN TATACARA PENDOKUMENTASIAN IMPLEMENTASI SPMI

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.
Pengarah	:	Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.
Ketua	:	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.
Wakil Ketua		Dr. Depict Pristine Adi, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Mochammad Zaka Ardiansyah, M.Pd.I.
Anggota	:	Prof. Dr. H. Moh. Khusnuridlo, M. Pd.
		Prof. Dr. H. Moch. Imam Machfudi, S.S, M.Pd., Ph.D.
		Dr. Abdul Rokhim, S.Ag, M.E.I.
		Dr. H. Pujiono, M.Ag.
		Dr. H. Imam Bonjol Juhari, S.Ag., M.Si.
		Dr. H. Syamsul Anam, S.Ag, M.Pd.
		Dr. H. Moh. Anwar, S.Pd., M.Pd.
		Dr. Abd Wahab, M.Ag
		Dr. Siti Raudhatul Jannah, S.Ag., M.Med.Kom.
		Dr. Siti Masrohatin, S.E., M.M.
		Dr. Moh. Sutomo M.Pd.
		Dr. H. Abd. Muhith, M.Pd.I.
		Dr. Asep, Maulana, M.Pd.
		Dr. Lailatul Usriyah, M.Pd.I.
		Apriliya Fitriani, M.M.
		Kholifatus Shoima, S.Pd.I.
		Dimas Surya Perdana, SST.
		Elok Rahmawati, S.Kom.

Direktur,



MASHUDI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BBSrE).
Token : aAs3iFbS

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Pengesahan dan Pengendalian Dokumen			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Prof. Dr. Hj. ST. Rodliyah, M.Pd.	Ketua Gugus Mutu Pascasarjana		10 Mei 2026
Pemeriksaan	Dr. Suryadi, MA.	Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Persetujuan	Dr. Mursalim, M. Ag.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Mei 2026
Penetapan	Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.	Direktur		10 Mei 2026
Pengendalian	Dr. Dyah Nawangsari, M.Ag.	Kepala Pusat Audit Pengendalian Mutu		10 Mei 2026

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom. SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi. SPMI diimplementasikan pada semua bidang akademik/Tridharma (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dan nonakademik perguruan tinggi.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Gugus Mutu Pascasarjana (GMP) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember melakukan penyusunan lima (5) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan Pascasarjana UIN KHAS Jember meliputi unsur senat universitas, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dokumen SPMI Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember terdiri dari Kebijakan SPMI (Buku 1), Pedoman Penerapan PPEPP (Buku 2), Standar SPMI (Buku 3), Tata Cara Pendokumentasian SPMI (Buku 4) dan Standar yang Melampaui SN Dikti (Buku 5). Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Pascasarjana dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola, baik bidang akademik maupun nonakademik dengan mengacu kepada standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu. Pedoman Penerapan PPEPP mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan nonakademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh Program Studi di Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara Tata Cara Pendokumentasian SPMI merupakan acuan pendokumentasian implementasi SPMI, sedangkan Standar yang Melampaui SN Dikti memuat standar yang ditetapkan Pascasarjana dengan capaian melebihi SN Dikti.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI pascasarjana ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Pascasarjana UIN KHAS Jember. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar SPMI Pascasarjana di UIN KHAS Jember selalu kami harapkan dari semua pihak.

Jember, 10 Mei 2026

Direktur Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Prof. Dr. H. Mashudi, M.Pd.

DAFTAR ISI

SK DIREKTUR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN STANDAR MUTU....ii
SK TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI....v
LEMBAR PENGESAHAN....viii
KATA PENGANTAR....ix
DAFTAR ISI....x
BAB I....1
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN....1
STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN....1
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA....1
B. DEFINISI ISTILAH....2
C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI....3
D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI....5
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI....24
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI....24
G. DOKUMEN TERKAIT....24
H. REFERENSI....25
STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN....26
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA....26
B. DEFINISI ISTILAH....27
C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI....28
D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI....30
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI....57
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI....57
G. DOKUMEN TERKAIT....57
H. REFERENSI....57
STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN....59
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA....59
B. DEFINISI ISTILAH....60
C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI....61
D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI....63
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI....82
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI....82

G. DOKUMEN TERKAIT....82
H. REFERENSI....82
BAB II....84
STANDAR PENELITIAN....84
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA....84
B. DEFINISI ISTILAH....85
C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI....86
D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI....88
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI....93
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI....93
G. DOKUMEN TERKAIT....93
H. REFERENSI....93
BAB III....95
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT....95
A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA....95
B. DEFINISI ISTILAH....96
C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI....98
D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI....99
E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI....103
F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI....103
G. DOKUMEN TERKAIT....103
H. REFERENSI....103
BAB IV....105
PENUTUP....105
REFERENSI....106

BAB I

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

STANDAR LUARAN PENDIDIKAN: STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

a. Visi: Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

b. Misi:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;

2) Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;

3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;

4) Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

5) Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

c. Tujuan:

1) Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;

2) Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;

3) Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;

4) Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

5) Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Strategi:

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang

memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;

2) Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;
4) Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan
5) Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom
f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

n. Lembaga Akreditasi Mandiri, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.

o. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi

p. Capaian pembelajaran lulusan setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan umum, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja serta kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis

q. Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember yang selanjutnya disingkat GMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.

r. Unit Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UKMPS adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.

C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI

Rasional SPMI dapat dibagi menjadi beberapa poin utama berikut:

a. Paradigma: dari Pengendalian ke Budaya Mutu

Dulu, mutu institusi pendidikan sering kali hanya diperiksa ketika ada akreditasi dari pihak luar (eksternal). SPMI mengubah paradigma ini:

Dulu: Mutu bersifat reaktif (bergerak hanya saat mau dinilai).

Sekarang: Mutu bersifat proaktif (menjadi kebiasaan sehari-hari atau *culture of quality*). Institusi bertanggung jawab penuh atas mutunya sendiri tanpa harus menunggu "diperiksa".

b. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat (orang tua, mahasiswa/siswa, dunia kerja, dan pemerintah). SPMI menjadi bukti sahih bahwa institusi secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Continuous Quality Improvement (Kaizen)

Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir statis, melainkan sebuah proses dinamis. Rasional SPMI adalah untuk memastikan terjadinya siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti/Pendidikan. Dengan siklus ini, institusi dapat mendeteksi kelemahan lebih awal dan terus melakukan perbaikan.

d. Kesiapan Terhadap Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi)

SPMI menjadi dasar kesiapan SPME (seperti Akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK). Pascasarjana yang SPMI-nya berjalan baik siap menghadapi akreditasi karena dokumen, data, dan implementasi mutunya sudah terdokumentasi dalam kegiatan sehari-hari.

e. Menghadapi Kompetisi Global dan Relevansi

Dunia luar berubah dengan sangat cepat. Tuntutan kompetensi lulusan di dunia kerja terus berkembang. SPMI rasional untuk diterapkan agar kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas institusi selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI

No	Pernyataan Isi Standar pada Standar Kompetensi Lulusan	Strategi Pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian	Dasar Minimal SN Dikti	Bentuk Pelampauan
1	Direktur Pascasarjana memastikan PS **melakukan tracer study:** **Program Magister:** Ketua PS melakukan *tracer study* yang mencakup 5 aspek, yaitu: a. terkoordinasi di tingkat PT/Pascasarjana; b. dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; c. menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan *tracer study* Pendidikan tinggi; d. ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2; e. PS melakukan analisis terhadap hasil *tracer study*. ***(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 40)*** **Program Doktor** PS melakukan *tracer study* yang mencakup 6 aspek, yaitu: a. terkoordinasi di tingkat PT/Pascasarjana; b. dilakukan secara reguler setiap tahun dan	Penetapan pedoman pendidikan Pascasarjana	Tersedianya SK Pedoman tracer study	Tracer study	**Program Magister** PS melaksanakan *Tracer study* dengan memenuhi 5 aspek. **Program Doktor** Pascasarjana melaksanakan *Tracer study* dengan memenuhi 6 aspek.	Pasal 25 ayat (2) huruf e: tingkat serapan lulusan di dunia kerja menjadi salah satu aspek evaluasi proses pembelajaran.	Tracer study reguler setiap tahun dengan 5 aspek (Program Magister) dan 6 aspek (Program Doktor), menjangkau lulusan TS-4 s.d. TS-2, dianalisis dan ditindaklanjuti.

	terdokumentasi; c. menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan tracer study Pendidikan tinggi; d. ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2; e. PS melakukan analisis terhadap hasil tracer study; dan f. hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. ***(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 42)***						
2	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan **survei kesiapkerjaan, kewirausahaan, dan studi lanjut lulusan:** **Program Magister** a. setelah menyelesaikan studi, lulusan PS b. bekerja di lembaga pendidikan tertentu atau bidang lainnya yang relevan dengan profil lulusan; c. melakukan usaha mandiri; d. melakukan studi lanjut ke S3. e. PS melakukan analisis terhadap kesiapkerjaan,	Penetapan pedoman survei kesiapkerjaan, kewirausahaan, dan studi lanjut lulusan	Terlaksananya survei kesiapkerjaan, kewirausahaan, dan studi lanjut lulusan setiap tahun	Survei kesiapkerjaan, kewirausahaan, dan studi lanjut lulusan	**Program Magister** PLB ≥ 80% Catatan: PLB dalam standar ini mencakup lulusan yang bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan studi, sehingga definisi dan targetnya berbeda dengan indikator Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana 2025 (75%) dan Renstra Pascasarjana tahun 2026 (75%). PS melakukan analisis terhadap kesiapkerjaan, kewirausahaan, studi lanjut, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Pasal 25 ayat (2) huruf e: tingkat serapan lulusan di dunia kerja.	PLB ≥ 80% (bekerja, berwirausaha, atau studi lanjut) disertai analisis faktor penyebab dan dampaknya (Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.4.4.24.113: 75% pada 2026).

	kewirausahaan, studi lanjut, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. ***(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 41)***						
3	Direktur Pascasarjana memastikan Ketua PS melakukan survei waktu tunggu lulusan: **Program Magister:** a. Waktu tunggu Mahasiswa mendapatkan pekerjaan pertama. b. PS melakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama dan faktor-faktor penyebabnya dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.42)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 10)*	Penetapan pedoman tracer study	Tersedianya Pedoman tracer study yang mencakup survei waktu tunggu	Tracer study	**Program Magister** a. WTMP < 6 bulan b. PS melakukan analisis terhadap tren waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama, faktor- faktor penyebab, dan dampaknya.	Pasal 25 ayat (2) huruf e: tingkat serapan lulusan di dunia kerja.	Waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama < 6 bulan, disertai analisis tren.
4	Direktur Pascasarjana memastikan Ketua PS melakukan: a. pendataan kesesuaian pekerjaan pertama Lulusan PS dengan bidang keilmuan PS (TS-4 sampai dengan TS-2). PBS = Kesesuaian bidang kerja lulusan saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d.	Penetapan pedoman tracer study	Tersedianya Pedoman tracer study yang mencakup survei pekerjaan pertama yang sesuai dengan bidang keilmuan PS	Tracer study	PBS ≥ 60%. Serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Pasal 25 ayat (2) huruf e: tingkat serapan lulusan di dunia kerja.	PBS ≥ 60% pada TS-4 s.d. TS-2, disertai analisis faktor penyebab dan dampaknya.

	TS-2. PBS ≥ 60%. b. serta melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.43)*						
5	Direktur Pascasarjana memastikan bahwa PS melakukan **analisis kesesuaian bidang kerja lulusan**: **Program Magister** Program Studi melakukan persentase dan analisis keberhasilan studi mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85%. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 43)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 11)*	Penetapan pedoman tracer study	Tersedianya Pedoman tracer study yang mencakup analisis kesesuaian bidang kerja lulusan	Tracer study	a. Persentase keberhasilan studi mahasiswa ≥ 85,10% b. PS melakukan analisis terhadap kesesuaian bidang kerja lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Pasal 23 ayat (2): Masa Studi tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	Persentase keberhasilan studi ≥ 85% (target ≥ 85,10%), disertai analisis.

6	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan **survei kepuasan pengguna lulusan:** **Program Magister dan Program Doktor:** a. PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5) kemampuan berkomunikasi, (6) kerja sama, (7) pengembangan diri, (8) berpikir kritis, dan (9) kreativitas. b. PS melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 44)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 43)* *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 14b)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 14b)*	Penetapan pedoman survei kepuasan mitra pengguna lulusan	Tersedianya SK pedoman survei kepuasan mitra pengguna lulusan setiap tahun	Survei kepuasan mitra pengguna lulusan	**Program Magister dan Program Doktor** a. Skor = TKi/9 b. PS melakukan analisis terhadap kepuasan pengguna lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 44)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 43)* Rata-rata tingkat kepuasan pengguna sangat baik ≥ 75% *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Kelola)*	Pasal 8 ayat (1): CPL disusun dengan melibatkan pemangku kepentingan.	Survei kepuasan pengguna 9 aspek dengan rata-rata sangat baik ≥ 75,5%.

7	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan **asesmen pencapaian CPL**: **Program Magister dan Program Doktor:** Pascasarjana dan PS melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.45)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.44)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Jaminan Pembelajaran)* *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 12)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 12)*	Penetapan Pedoman Kurikulum	Tersedianya SK survei asesmen pencapaian CPL setiap semester	Survei pencapaian CPL	**Program Magister dan Program Doktor** a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 20,10% (target Pascasarjana) yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap dan sahih. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.45)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.44)* a. PS menunjukkan bukti hasil pengukuran langsung atas ketercapaian pembelajaran lulusan	Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4)-(5): standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam CPL yang diturunkan ke mata kuliah.	Asesmen CPL pada mata kuliah penciri keilmuan minimal 20,10% (target Pascasarjana), disertai evaluasi dan tindak lanjut berdasarkan bukti sahih.

					(CPL) mahasiswa (dengan menggunakan pedoman standar pemenuhan capaian pembelajaran (rubrik) dan instrumen yang valid dan andal) dan pengukuran tidak langsung atas ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL) mahasiswa (antara lain melalui survei pengguna maupun studi pelacakan lulusan (tracer study) dan mempertimbangkan masukan dari hasil pengukuran tersebut ke dalam intervensi perbaikan kualitas pembelajaran); b. PS menunjukkan bukti intervensi sebagai tindak lanjut hasil pengukuran ketercapaian pembelajaran lulusan (CPL) mahasiswa, untuk perbaikan kualitas pembelajaran dan tingkat pemenuhan CPL. *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Jaminan Pembelajaran)*		

8	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melakukan **evaluasi kurikulum** dengan: **Program Magister dan Program Doktor:** Direktur/Ketua PS melakukan evaluasi kurikulum PS yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. evaluasi mikro dilakukan paling lama 1 tahun sekali; b. evaluasi makro dilakukan paling lama 3 tahun sekali; c. evaluasi merujuk pada kebijakan pemerintah, visi keilmuan PS, perkembangan IPTEKS (termasuk literasi digital), tuntutan industri, dunia usaha, dan dunia kerja (IDUKA), kebutuhan masyarakat, dan keterampilan abad XXI: kreativitas, bernalar kritis, komunikasi, kolaborasi, kemampuan adaptif, karakter, dan kesadaran berkewarganegaraan; d. evaluasi melibatkan stakeholder internal dan eksternal; e. evaluasi didokumentasikan secara lengkap. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.46)*	Pedoman Pengembangan Kurikulum	Tersedianya buku pedoman pengembangan kurikulum	Workshop evaluasi kurikulum	**Program Magister dan Program Doktor** Pascasarjana melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 6 aspek.	Pasal 5 ayat (5): SN Dikti menjadi acuan menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.	Evaluasi mikro paling lama 1 tahun dan makro paling lama 3 tahun, melibatkan pemangku kepentingan, memenuhi 6 aspek.

9	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana dan PS melakukan **evaluasi dan refleksi terhadap kriteria pendidikan dan tindak lanjut** **Program Magister dan Program Doktor:** Direktur/Ketua PS melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Evaluasi dan refleksi: 1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya; 2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif; 3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai; dan 4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. b. Tindak lanjut: 1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi; 2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu; 3) dimonitor untuk memastikan tindak	Penetapan pedoman AMI dan RTM	Tersedianya SOP Direktur Pascasarjana tentang pelaksanaan AMI dan RTM	AMI dan RTM	**Magister dan Doktor** a. Pascasarjana dan PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria pendidikan dengan memenuhi 5 aspek. b. Pascasarjana dan PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria pendidikan dengan memenuhi 6 aspek. *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.47)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.46)* *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 2 dan 4)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 2 dan 4)* Pascasarjana dan PS menunjukkan bukti evaluasi, perbaikan, dan pengembangan kurikulum agar sesuai dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, praktik profesional, dan tantangan di masa yang akan datang dengan melibatkan pemangku kepentingan. *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Kurikulum)*	Pasal 68 ayat (2): evaluasi pemenuhan standar dilakukan berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, atau cara lain.	Evaluasi dan refleksi memenuhi 5 aspek, dan tindak lanjut memenuhi 6 aspek, terdokumentasi.

	lanjut benar-benar diimplementasikan; 4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih; dan 5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.47)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.46)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Pendidikan dan Pengajaran - Kurikulum)* *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 2 dan 4)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 2 dan 4)*						
10	**Program Magister dan Program Doktor** Direktur Pascasarjana memastikan efektivitas kinerja PS Efektivitas Kinerja program studi mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. Penyelesaian studi lulusan dan Publikasi Ilmiah Mahasiswa sebagai berikut; b. Jumlah lulusan dalam 3 (tiga) tahun terakhir (NMA) saat TS LKPS Tabel 2-I.5 Profil Jumlah Lulusan. c. Kelulusan 1 kali masa	Penetapan buku pedoman akademik	Tersedianya SOP Efektivitas kinerja program studi	Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa	**Magister** a. NL ≤ 12 orang b. PK1MTK≥60% c. PK2MTK≥90% d. RPKID≥30% **Doktor** a. NMA ≤12 orang b. PK1MTK≥40% c. PK2MTK≥80% d. RPKID≥60%	Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (2): Masa Studi tidak melebihi 2 kali Masa Tempuh Kurikulum; kelulusan magister dan doktor dengan IPK ≥ 3,0.	Target kelulusan tepat waktu (PK1MTK, PK2MTK) dan publikasi ilmiah (RPKID) sesuai ambang matriks akreditasi.

	tempuh kurikulum Magister yang masuk TS-1 dan lulus sampai TS, (PKMTK) mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan atau d. Kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum yaitu jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-3 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-3 mengacu data LKPS Tabel 2-I.6a Profil masa studi lulusan. e. Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR sebagai penulis pertama dalam 3 (tiga) tahun. Khusus Program Doktor: kelulusan 1 kali masa tempuh kurikulum dihitung dari mahasiswa yang masuk TS-2 dan lulus sampai TS terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-2 (PKMTK); kelulusan 2 kali waktu tempuh kurikulum dihitung dari jumlah lulusan sampai akhir TS yang masuk saat TS-5 terhadap jumlah mahasiswa masuk saat TS-5. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 12a)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 12a)*						
	Program Magister dan Program Doktor	Penetapan buku pedoman akademik	Tersedianya SOP pengukuran dan evaluasi CPL	Penyelesaian studi lulusan dan Prestasi Mahasiswa	**Program Magister dan Program Doktor**	Pasal 8 ayat (4)-(5): CPL disusun ke	Pengukuran dan evaluasi CPL tiga tahun terakhir

	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan pengukuran dan evaluasi CPL dalam 3 tahun terakhir dengan unsur-unsur sebagai berikut: a. Rumusan CPL dinilai dari kesesuaiannya dengan tujuan program studi dalam menghasilkan Profil lulusan yang kompeten dalam ranah keilmuan Prodi. b. Rumusan CPL dinilai dari keselarasan dengan KKNI dan kebutuhan kompetensi kerja dari DUDIK yang sejalan dengan Profil lulusan yang ditetapkan. c. Pengukuran dan pencapaian CPL dilakukan dengan metode yang tepat untuk menilai ketercapaian kompetensi yang meliputi: 1) sikap sesuai huruf (a) sampai dengan huruf (f) KKNI 2) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; 3) kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; 4) pengetahuan dan				Pascasarjana terbukti melakukan pengukuran dan evaluasi menyeluruh terhadap capaian pembelajaran lulusan (CPL) dalam tiga tahun terakhir memenuhi unsur-unsur 1) s.d. 5).	dalam mata kuliah yang berkontribusi pada CPL.	dengan metode yang tepat dan capaian sangat kompeten.

	keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan 5) kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat. d. Hasil pengukuran ketercapaian CPL ditindaklanjuti untuk perbaikan standar mutu masukan dan proses yang disesuaikan dengan pilihan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM. e. Hasil Pengukuran CPL dengan capaian sangat kompeten dalam 3 tahun berturut-turut, dengan mengacu pada Data hasil pengukuran CPL dimuat pada LKPS Tabel 2-I.7a Pengukuran CPL. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 12b)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 12b)*						
11	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan analisis produktivitas penelitian DTPS **Program Magister dan**	Penetapan Buku Pedoman Penelitian	Tersedianya SK Buku Pedoman Penelitian	Analisis produktivitas penelitian DTPS	Ketua PS melakukan analisis terhadap produktivitas penelitian DTPS melakukan 1 penelitian setiap tahun, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya.	Pasal 57 ayat (2) huruf b: penugasan dan peningkatan kompetensi dosen dalam	Analisis produktivitas penelitian DTPS beserta faktor penyebab dan dampaknya.

	Program Doktor a. DTPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. b. PS melakukan analisis terhadap produktivitas penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No. 49)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No. 48)*					penelitian sesuai bobot yang ditugaskan.	
12	Direktur Pascasarjana memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Studi, minimal mencakup: a. Standar Pendidikan Tinggi yang melampaui SN Dikti, dan berorientasi akademik. b. Tata kelola dalam implementasi SPMI di Program Studi, yang akuntabel, transparan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama, mencakup minimal: 1) Panduan dan prosedur implementasi SPMI di Program Studi, seperti: panduan penyusunan kurikulum berbasis	Penetapan Dokumen SPMI	Tersedianya SK penetapan pedoman penerapan SPMI	Laporan pelaksanaan SPMI Program Studi setiap tahun	Ketua PS melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang mencakup 4 aspek tersebut secara konsisten	Pasal 67 ayat (1): perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI.	SPMI mencakup 4 aspek, dilaksanakan secara konsisten, dan dilaporkan setiap tahun.

	KKNI level 6, panduan pengajaran dan pembelajaran (berbasis riset pada Program Doktor), panduan penilaian mahasiswa dan luaran pembelajaran. 2) Panduan, prosedur atau sistem yang menunjukkan keberfungsian penjaminan mutu di tingkat program studi. c. Sistem Evaluasi Pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi yang transparan, akuntabel, mapan dan telah diimplementasikan secara konsisten minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. d. Sistem Peningkatan Mutu Program Studi secara berkelanjutan yang telah diimplementasikan secara efektif dan efisien minimal selama 3 tahun/atau 2 tahun untuk Program Studi dengan status Terakreditasi Pertama. *(Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 1)*						
13	Direktur Pascasarjana memastikan Proses siklus PPEPP pada implementasi kurikulum, meliputi minimal pada kegiatan berikut:	Penetapan Pedoman Penerapan PPEPP	Tersedianya SK penetapan pedoman PPEPP	Laporan pelaksanaan PPEPP Program Studi setiap tahun	PS melaksanakan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi, minimal dalam 6 aspek, yang menunjukkan keberfungsian SPMI di PS,	Pasal 68 ayat (1): SPMI diimplementasikan melalui siklus	Siklus PPEPP minimal dalam 6 aspek, konsisten, efektif, dan berkelanjutan.

	a. Perencanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. b. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. c. Evaluasi hasil pembelajaran mahasiswa. d. Asesmen CPL dan luaran program studi e. Evaluasi hasil-hasil asesmen f. Analisis dan evaluasi masukan dari pemangku kepentingan. Hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik dalam pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi. *(Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)*				secara konsisten, efektif dan berkelanjutan, serta digunakan untuk pengembangan matakuliah, kurikulum dan program studi.	penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar.	
14	Pascasarjana dan PS memiliki sistem pelaporan implementasi dan luaran SPMI program studi yang berisi hasil asesmen terhadap ketercapaian target indikator kinerja program studi dan data/informasi yang tervalidasi dilaporkan ke PD Dikti. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 3)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 3)*	Penetapan pedoman SPMI	Tersedianya SK Pedoman SPMI	Laporan pelaksanaan SPMI Program Studi setiap tahun	Direktur Pascasarjana dan Ketua PS melaksanakan implementasi SPMI dan Audit Mutu Internal secara berkala, dan melaporkannya secara sistematis dan lengkap yang mencakup kedua aspek, yang menunjukkan kinerja program studi dan keberfungsian sistem pengelolaan data dan informasi.	Pasal 68 ayat (2)-(3) dan Pasal 39 ayat (1): evaluasi berkala oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan; pengelolaan data akademik.	Pelaporan implementasi SPMI dan audit mutu internal secara berkala, sistematis, dan lengkap.
15	Direktur Pascasarjana memastikan PS memperoleh pengakuan atas efektivitas	Penetapan pedoman PPEPP	Tersedianya SK Pedoman PPEPP	Survei kepuasan stakeholder terhadap lulusan PS	Direktur Pascasarjana dan Ketua PS melaksanakan survei kepuasan stakeholder	Pasal 70 ayat (4) dan Pasal 77 ayat (1):	Akreditasi BAN-PT atau LAM, kepuasan

	implementasi SPMI di PS, berupa: a. Akreditasi dari BAN-PT/LAM b. Tingkat kepuasan dari pemangku kepentingan terhadap lulusan PS. c. Hasil AMI atau bentuk evaluasi lainnya *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 4)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 4)* Pengajuan Akreditasi program studi berstatus terakreditasi pertama paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 77 ayat (1)).*				terhadap lulusan PS Program studi berstatus terakreditasi pertama mengajukan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM paling lambat 2 (dua) tahun setelah beroperasi.	program studi wajib terakreditasi; status terakreditasi pertama wajib mengajukan Akreditasi paling lambat 2 tahun setelah beroperasi.	pemangku kepentingan, dan hasil AMI sebagai bukti pengakuan efektivitas SPMI.
16	Direktur Pascasarjana memastikan PS melaksanakan pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa dalam perkuliahan *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 13)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 13)*	Penetapan pedoman pengembangan kurikulum	Tersedianya mata kuliah dan RPS yang menginternalisasikan materi antikorupsi	Pembuatan RPS mata kuliah yang menginternalisasikan materi antikorupsi	PS menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi (PAK) berupa sisipan atau insersi sekurang-kurangnya 10 sks pada Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) atau Mata Kuliah lain.	Tidak diatur secara khusus dalam Permen 39/2025. Rujukan: Lampiran 3h/3i PerBANPT 36 Tahun 2025 butir 13.	Pendidikan antikorupsi berupa sisipan sekurang-kurangnya 10 sks pada MKWU atau mata kuliah lain.
17	Direktur Pascasarjana memastikan Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dimanfaatkan masyarakat atau DUDI yang mencakup aspek-aspek berikut: **Program Magister**	Penetapan pedoman seleksi mahasiswa baru Penetapan pedoman publikasi karya	Tersedianya SK pedoman seleksi mahasiswa baru Tersedianya SK pedoman publikasi karya ilmiah mahasiswa dan dosen	Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru FGD	**Program Magister** Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah yang dipublikasikan dan dimanfaatkan masyarakat atau DUDI menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut:	Pasal 25 ayat (2) huruf b: jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan menjadi salah satu aspek evaluasi.	Tren daya tarik prodi dan karya ilmiah yang dimanfaatkan masyarakat atau DUDI dianalisis.

	a. Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 (tiga) tahun terakhir (NMA) saat TS mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru b. Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhadap DPR (PPID) c. Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Karya ilmiah DPR **Program Doktor** a. Jumlah mahasiswa aktif dalam 3 tahun terakhir (NMA) saat TS mengacu pada LKPS Tabel 2-I.9 Trend Jumlah Mahasiswa Baru b. Rerata Persentase publikasi ilmiah Internasional bereputasi, Internasional, Nasional yang dihasilkan DPR dalam 3 (tiga)tahun terakhir terhadap DPR (PPID) c. Rerata Persentase Karya ilmiah DPR yang	ilmiah			a. NMA ≥ 15 (sesuai batas BAN-PT Unggul) b. PPID ≥ 30% c. RPKID≥ 30% *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 15)* **Program Doktor** Trend Daya Tarik Prodi dan Karya Ilmiah yang dimanfaatkan masyarakat atau DUDI menggambarkan fakta-fakta sebagai berikut: a. NMA ≥ 15 (sesuai batas BAN-PT Unggul) b. PPID ≥ 60% c. RPKID≥ 40% *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 15)*		

	digunakan masyarakat atau Industri terhadap jumlah DPR (PKID) dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengacu pada LKPS Tabel 2-I.11 Karya ilmiah DPR *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 15)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 15)*						

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Direktur Pascasarjana menetapkan Surat Keputusan (SK) Tim Penyusun Standar Kompetensi Lulusan.
b. Direktur Pascasarjana menetapkan Surat Keputusan Pedoman Pelaporan Capaian Pembelajaran Lulusan
c. Direktur Pascasarjana melalui Wakil Direktur dan Lembaga Penjaminan Mutu memastikan penyusunan Standar Kompetensi Lulusan Sesuai Standar dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.
d. Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur, Ketua Program Studi (PS) menyusun, melaksanakan dan melakukan evaluasi Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan standar yang ditetapkan Direktur Pascasarjana.
e. Lembaga Penjaminan Mutu dan Unit Kendali Mutu Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi pemenuhan ketercapaian standar kompetensi lulusan
f. Lembaga Penjaminan Mutu dan Gugus Mutu Pascasarjana melakukan pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan.
g. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman pendidikan sebagai pedoman dalam perkuliahan untuk mahasiswa.
h. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman luaran Tridharma Perguruan Tinggi.
i. Direktur Pascasarjana menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk dilaksanakan oleh Gugus Mutu Pascasarjana dan Unit Kendali Mutu Program Studi serta unit di lingkungan Pascasarjana.

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Direktur Pascasarjana
d. Wakil Direktur Pascasarjana
e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
f. Gugus Mutu Pascasarjana
g. Unit Kendali Mutu Program Studi
h. Ketua Program Studi

G. DOKUMEN TERKAIT

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester
f. Pedoman Pendidikan Universitas
g. SOP Pascasarjana
h. Instrumen Audit Mutu Internal
i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

H. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

c. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

d. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

e. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

f. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

g. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

h. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

i. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi

j. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.

k. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

STANDAR PROSES PENDIDIKAN: STANDAR PROSES PEMBELAJARAN, STANDAR PENILAIAN, STANDAR PENGELOLAAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

Visi:

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

Misi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
d. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
e. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan:

a. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
b. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
c. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
d. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
e. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;
b. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;

d. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan

e. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan

pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

o. Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember yang selanjutnya disingkat GMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.

p. Unit Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UKMPS adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.

q. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi.

r. Standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif dan edukatif.

s. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dengan menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk melaksanakan misi perguruan tinggi.

t. Gugus Mutu Pascasarjana

C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI

Rasional SPMI dapat dibagi menjadi beberapa poin utama berikut:

a. Paradigma: dari Pengendalian ke Budaya Mutu

Dulu, mutu institusi pendidikan sering kali hanya diperiksa ketika ada akreditasi dari pihak luar (eksternal). SPMI mengubah paradigma ini:

Dulu: Mutu bersifat reaktif (bergerak hanya saat mau dinilai).

Sekarang: Mutu bersifat proaktif (menjadi kebiasaan sehari-hari atau *culture of quality*). Institusi bertanggung jawab penuh atas mutunya sendiri tanpa harus menunggu "diperiksa".

b. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat (orang tua, mahasiswa/siswa, dunia kerja, dan pemerintah). SPMI menjadi bukti sahih bahwa institusi secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Continuous Quality Improvement (Kaizen)

Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir statis, melainkan sebuah proses dinamis. Rasional SPMI adalah untuk memastikan terjadinya siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti/Pendidikan. Dengan siklus ini, institusi dapat mendeteksi kelemahan lebih awal dan terus melakukan perbaikan.

d. Kesiapan Terhadap Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi)

SPMI menjadi dasar kesiapan SPME (seperti Akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK). Pascasarjana yang SPMI-nya berjalan baik siap menghadapi akreditasi karena dokumen, data, dan implementasi mutunya sudah terdokumentasi dalam kegiatan sehari-hari.

e. Menghadapi Kompetisi Global dan Relevansi

Dunia luar berubah dengan sangat cepat. Tuntutan kompetensi lulusan di dunia kerja terus berkembang. SPMI rasional untuk diterapkan agar kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas institusi selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Proses Pembelajaran				
1	Direktur Pascasarjana memastikan setiap PS melaksanakan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab dengan: a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. b. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 30)*	Penetapan dokumen formal kebijakan suasana akademik	Tersedianya SK penetapan dokumen formal kebijakan suasana akademik	Seminar internasional Conference Podcast Akademik	a. Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. b. Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan pendidikan di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab, serta berjalan secara konsisten setiap bulan

	(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 30)				
2	Direktur Pascasarjana memastikan setiap PS menetapkan penguji disertasi yang sesuai keahliannya **Program Doktor:** Anggota tim penguji disertasi memiliki jabatan akademik dan keahlian yang relevan dengan topik disertasi, salah satu di antaranya berasal dari luar perguruan tinggi, independen, dan bebas konflik kepentingan. *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.36)*	Penetapan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Penyusunan SK penguji disertasi yang sesuai dengan keahliannya	a. 100% anggota tim penguji disertasi memiliki keahlian yang relevan dengan topik disertasi. b. Penguji eksternal berasal dari luar UIN KHAS Jember, independen, dan bebas konflik kepentingan c. Penguji eksternal memiliki jabatan akademik dan keahlian yang relevan dengan topik disertasi.
3	Direktur Pascasarjana memastikan bentuk dan penilaian tugas akhir sesuai dengan program pendidikan. **Program Magister** Kesesuaian bentuk tugas akhir dengan program pendidikan guna memastikan ketercapaian pembelajaran lulusan, yang memenuhi aspek berikut: a. kebijakan dan pedoman tugas akhir; b. pilihan jenis tugas akhir sesuai program pendidikan; c. mekanisme penilaian tugas akhir; d. kewajiban diseminasi atau publikasi tugas akhir sesuai program pendidikan.	Penetapan pedoman karya ilmiah	Tersedianya buku pedoman penulisan karya ilmiah	Penyusunan dan sosialisasi pedoman penulisan tugas akhir (tesis dan disertasi)	**Program Magister** Tesis yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi 4 aspek **Program Doktor** Disertasi yang dihasilkan oleh mahasiswa memenuhi 5 aspek

	(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 21) **Program Doktor:** Disertasi yang dihasilkan mahasiswa (a) mengkaji topik yang relevan dengan visi keilmuan PS, (b) memiliki kebaruan dan keorisinilan, (c) memiliki kedalaman dan keluasan kajian, (d) memiliki kontribusi terhadap pemecahan masalah kependidikan, dan (e) memenuhi *state of the art.* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.37)*				
4	Direktur Pascasarjana memastikan mahasiswa PS menghasilkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) rata-rata lulusan baik **Program Magister:** a. Lulusan PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir; dan b. PS melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.36)* Rata-rata IPK dalam 3 tahun terakhir 3,5	Penetapan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Pembimbingan mahasiswa DPA melalui konsultasi dengan promotor dan co-promotor Survei kepuasan layanan akademik pada mahasiswa	a. Rata-rata IPK ≥ 3,5 (batas minimal SN Dikti: IPK ≥ 3,0) b. PS melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebab dari aspek layanan akademik dan aspek mahasiswa

	(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 5) **Program Doktor:** Lulusan PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir; dan RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir. (b) PS melakukan analisis terhadap tren IPK lulusan dan faktor-faktor penyebabnya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.38)*				
5	Direktur Pascasarjana memastikan pembimbingan oleh DTPS telah memenuhi aspek a. ketersediaan panduan dan sistem informasi tugas akhir; b. kecukupan jumlah pembimbing utama tugas akhir; c. frekuensi pembimbingan; dan d. analisis terhadap keefektifan tugas akhir *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 35)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 35)*	Penetapan Buku Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana	Tersedianya Buku Pedoman Karya Ilmiah Pascasarjana	Penyusunan buku pedoman penulisan karya ilmiah Pascasarjana	**Program Magister** a. Tersedia panduan dan sistem informasi tugas akhir yang digunakan dalam semua tahapan pembimbingan tugas akhir b. Rasio pembimbing utama terhadap mahasiswa bimbingan per semester = 1:1- 6. c. Frekuensi pembimbingan oleh pembimbing utama minimal 16 kali d. Analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir **Program Doktor**

					Pembimbingan Tugas Akhir oleh DTPS memenuhi aspek: a. Tersedia panduan dan sistem informasi tugas akhir yang digunakan dalam semua tahapan pembimbingan tugas akhir b. Rasio pembimbing utama terhadap mahasiswa bimbingan per semester = 1:1-3 c. Frekuensi pembimbingan oleh pembimbing utama minimal 16 kali d. Analisis terhadap keefektifan pembimbingan tugas akhir
6	Pascasarjana melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip a. kualitas; b. keadilan; c. inklusivitas; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. fleksibilitas, *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 31)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 31)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 9)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 9)* Kebijakan, pelaksanaan, dan hasil	Penetapan pedoman penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana	Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru Pascasarjana	Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru Pascasarjana	Pascasarjana melaksanakan seleksi mahasiswa baru yang memenuhi 6 prinsip. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 31)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 31)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 9)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 9)* Pascasarjana melaksanakan seleksi mahasiswa baru dengan tambahan 2 prinsip. *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa)*

	penerimaan mahasiswa baru dan transfer kredit oleh Pascasarjana dan PS a. afirmatif b. mempertimbangkan asas pemerataan. *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa - Penerimaan Mahasiswa)*				
7	Pascasarjana memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan dengan: a. Menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) keperluan dasar mahasiswa hamil, menyusui, dan merawat balita, (6) beasiswa, (7) layanan Teknologi Informasi (TI), dan (8) bimbingan penulisan dan publikasi artikel; b. Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; c. Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 32)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36*	Penetapan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Pelaksanaan administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, keperluan dasar mahasiswa hamil, menyusui, dan merawat balita, beasiswa, layanan Teknologi Informasi (TI), dan bimbingan penulisan dan publikasi artikel;	Pascasarjana memenuhi minimum 8 standar layanan

	tahun 2025 Magister Butir 32) *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 11)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 11)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa - Kinerja Akademik Mahasiswa dan Kesejahteraan Mahasiswa)*				
8	Pascasarjana dan PS secara konsisten melaksanakan dan mengembangkan berbagai program pendidikan dan pembelajaran secara efektif dan efisien. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 37)* DTPS melaksanakan pembelajaran yang: a. sesuai dengan RPS yang telah disusun; b. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif serta berpusat pada mahasiswa; c. merealisasikan CPL melalui sub-CPMK; d. fleksibel: luring, daring, atau bauran (hybrid); e. melaksanakan assessment for learning; f. mengintegrasikan hasil penelitian/PkM;	Penetapan Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	a. Adanya SK Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana b. Adanya SK Penetapan Dosen Pengajar Mata Kuliah S2 dan S3	Terlaksananya pengembangan dan pelaksanaan berbagai program pendidikan dan pembelajaran di PS Pascasarjana yang memenuhi 8 aspek

	g. memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan; dan h. melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pembelajaran *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 31)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 31)*				
9	Direktur Pascasarjana memastikan PS menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika dalam pelaksanaan proses pembelajaran, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. *(Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Pasal 14 ayat (1) huruf c dan ayat (2))*	Penetapan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan serta pembentukan satuan tugas	Tersedianya SOP pencegahan dan penanganan kekerasan, SK satuan tugas (merujuk Keputusan Rektor Nomor 713 Tahun 2025 tentang Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual), dan laporan penanganan setiap tahun	Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, serta audit mutu internal	Pascasarjana memiliki SOP dan satuan tugas yang berfungsi, serta melaporkan penanganan kasus setiap tahun

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Penilaian				
1	Pascasarjana menetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara **valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.** *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)* Pemenuhan jumlah mata kuliah yang telah melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa oleh dosen secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 24)*	Penetapan Pedoman Penilaian	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	a. Penyusunan buku pedoman penulisan karya ilmiah Pascasarjana b. Terlaksananya penilaian oleh DTPS berbasis aplikasi SIM Akademik SISTER	PS menerapkan Standar Penilaian yang merupakan kriteria minimal penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dilakukan secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif, serta 10% mengintegrasikan nilai kemanusiaan. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 11)* Terdapat bukti sahih lebih dari 75% mata kuliah telah merencanakan, menyosialisasikan dan menerapkan penilaian hasil belajar secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif. *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2*

					Indikator No. 24)
2	DTPS melaksanakan penilaian pembelajaran yang a. sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK; b. menggunakan teknik penilaian yang bervariasi; c. memiliki tingkat kesulitan yang proporsional; d. memberikan umpan balik yang konstruktif; dan e. memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 33)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 33)*	Penetapan Pedoman Penilaian	Tersedianya Buku Pedoman Pendidikan Pascasarjana	a. Penyusunan buku pedoman penulisan karya ilmiah Pascasarjana b. Terlaksananya penilaian oleh DTPS berbasis aplikasi SIM Akademik SISTER	PS melaksanakan penilaian pembelajaran yang memenuhi 5 aspek serta 10% MK mengintegrasikan nilai kemanusiaan. *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 33)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 33)*
3	Pascasarjana memastikan bahwa PS melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah penciri keilmuan PS, melakukan evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL, dan melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap hasil asesmen pencapaian CPL. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 45)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 44)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Pendidikan dan Pengajaran - Jaminan*	Penetapan Pedoman Kurikulum Pasca	Tersedianya Buku Pedoman Kurikulum Pasca	a. Penyusunan buku pedoman Kurikulum Pascasarjana b. Melakukan asesmen pencapaian CPL c. Melakukan tracer study	a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 20,10% (target Pascasarjana) yang didukung bukti sahih; b. PS melakukan evaluasi secara rinci tetapi terbatas terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL

	Pembelajaran)				berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang lengkap.
4	Direktur Pascasarjana mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang telah ditetapkan yang mencakup: a. Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. b. Kajian pembandingan capaian dengan institusi rujukan c. Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi d. Pelaporan ketercapaian tujuan program studi kepada stakeholders *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)* Pascasarjana mengukur dan mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang mencakup: a. Evaluasi keterlaksanaan dan pencapaian program pendidikan dan pembelajaran sesuai diferensiasi misinya setiap tahun. b. Kajian pembandingan capaian dengan institusi rujukan c. Identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan dan pengembangan program studi d. Pelaporan ketercapaian tujuan	Penyusunan LED Akreditasi Prodi berdasarkan standar LAM/BANPT	Tersedianya LED Prodi setiap tahun	PS menyusun LED Prodi setiap tahun dan melaporkannya pada Pascasarjana setiap akhir tahun ajaran	Pascasarjana mengevaluasi ketercapaian tujuan program studi yang memenuhi aspek (1) s.d. (4).

	program studi kepada stakeholders *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 38)*				
5	Direktur Pascasarjana memastikan dalam 5 tahun terakhir, Pascasarjana mendapatkan pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan penyelenggaraan program studi yang diakreditasi sesuai dengan visi keilmuannya, dalam bentuk: a. Fokus misi pendidikan, antara lain: 1) Permintaan kerja sama berkelanjutan terkait peningkatan kualitas pendidikan dari Masyarakat/DUDIK 2) Rekrutmen khusus lulusan program studi yang unggul dalam literasi pedagogik dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran 3) Lulusan memiliki sertifikasi profesional yang terbukti diakui industri 4) Penghargaan dari mitra atas inovasi pembelajaran yang dilakukan program studi 5) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang pendidikan b. Fokus misi penelitian, antara lain: 1) Kolaborasi riset bersama DUDIK atau pemerintah dalam bidang yang selaras dengan keunggulan program studi 2) Pemanfaatan produk riset dari program studi oleh industri/masyarakat	Penetapan pedoman Survei Kepuasan Pengguna lulusan	Tersedianya Laporan Survei Kepuasan Pengguna lulusan	Survei	a. Rata-rata Tingkat kepuasan pengguna sangat baik atau ≥ 75,5% b. PS melakukan analisis terhadap kepuasan pengguna lulusan, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4

	3) Permohonan pihak eksternal untuk melakukan penelitian/ kajian dalam bidang sesuai keunggulan prodi 4) Penghargaan atas kinerja riset dari pihak eksternal 5) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang penelitian c. Fokus misi pengabdian kepada masyarakat, antara lain: 1) Terwujudnya peningkatan atau perubahan positif pada masyarakat/mitra PkM 2) Kolaborasi PkM bersama masyarakat atau pemerintah yang terbukti berdampak 3) Pengakuan dari pemda atau masyarakat atas kinerja PkM 4) Model PkM menjadi rujukan bagi organisasi lain yang ditunjukkan adanya permintaan dari pihak eksternal 5) Pengakuan lain yang relevan dengan rekognisi bidang PkM *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 39)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 39)* a. PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (1) etika, (2) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (3) kemampuan berbahasa asing, (4) penggunaan teknologi informasi, (5)				

	kemampuan berkomunikasi, (6) kerja sama, (7) pengembangan diri, (8) berpikir kritis, dan (9) kreativitas. b. PS melakukan analisis terhadap tingkat kepuasan pengguna lulusan faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 44)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator 43)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Pengelolaan				
1	Direktur Pascasarjana memastikan ketersediaan dokumen formal Struktur organisasi dan Tatakerja (SOTK) serta tupoksinya. Dokumen formal SOTK setidaknya mencakup: Struktur organisasi yang mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha; f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial. Tata pamong di Pascasarjana yang a. memiliki 5 aspek: 1) struktur organisasi; 2) job description tiap organ; 3) staffing; 4) tata hubungan antarorgan; 5) mekanisme dan sistem kontrol; b. memenuhi prinsip good governance: 1) kredibel;	a. Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola dalam renstra Pascasarjana b. Penetapan SOTK dalam Dokumen Rencana Strategis Pascasarjana	Terlaksananya tata pamong dan tata kelola yang sesuai prinsip *good governance*	a. Penyusunan buku tata pamong dan tata kelola Pascasarjana b. Terlaksananya penilaian oleh DTPS	Direktur Pascasarjana telah membuat dokumen SOTK, melaksanakan tata pamong 5 aspek yang memenuhi 5 prinsip *good governance*

	2) transparan; 3) akuntabel; 4) bertanggung jawab; dan 5) adil. Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi, yang menjamin sistem tata kelola yang otonom, dengan kapasitas kelembagaan yang memadai dan profesional *(Matriks LAMDIK Indikator No. 5)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 24)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola No.1)* *(Matriks LAMSPAK No. 26)*				
2	Direktur Pascasarjana menjalankan proses tata kelola yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih berjalannya fungsi-fungsi pada aspek-aspek yaitu: a. Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan	a. Menerapkan tata kelola yang efektif dan akuntabel. b. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi secara berkala.	Tersedianya dokumen tata kelola dan terlaksananya pengawasan dan evaluasi secara berkala.	a. Monitoring dan evaluasi (Monev). b. Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Direktur Pascasarjana telah melaksanakan proses tata kelola sesuai siklus PPEPP, terdokumentasi dengan baik, serta seluruh hasil pengawasan, evaluasi, dan pengaduan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

	diferensiasi misi perguruan tinggi. b. Cakupan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek: 1) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2) pemantauan potensi risiko; di antaranya praktik korupsi, pengaduan masyarakat, penurunan data dan informasi pada PD Dikti, dan indikasi penurunan mutu lainnya; 3) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra				

	c. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) dan ASN (UU Nomor 20 Tahun 2023) Direktur Pascasarjana melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good University governance* yang meliputi aspek: a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. efektivitas dan efisiensi; e. Peningkatan mutu berkelanjutan; dan f. Saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain. (*check and balances*) *(Matriks LAMDIK Indikator No. 6)* *(Lampiran 3i PerBANPT No.36 tahun 2025 Butir 25)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola No. 5)* *(Matriks LAMSPAK No. 27)*				
3	Direktur Pascasarjana memastikan Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.	Penetapan pedoman kerja sama Pelaksanaan Kerja sama	Direktur Pascasarjana menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan lembaga mitra di tingkat wilayah/lokal, nasional dan	Melaksanakan FGD penyusunan Pedoman Kerja sama Pelaksanaan kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan lembaga	Pedoman Kerja sama Jika RK ≥ 4, maka A = 4 Dimana: Rk (Rasio Kerja sama Lebih dari

	Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Pascasarjana dalam 3 tahun terakhir *(Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf a)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola No. 5)* *(Matriks LAMSPAK No. 28)*		internasional.	mitra di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional	sama dengan 4)
4	Analisis keefektifan kerja sama yang dijalin Pascasarjana dan PS dalam memberikan kontribusi nyata, berkelanjutan, dan terukur bagi peningkatan mutu tridharma serta peningkatan reputasi PS di tingkat lokal, nasional, maupun internasional *(Matriks LAMDIK Indikator No. 7 huruf b,)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.29)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola No. 5)*	Pedoman Evaluasi Kerja sama	Terlaksananya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya	Penyusunan Roadmap penelitian dan pengabdian yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian DTPS	Buku Roadmap Penelitian dan Pengabdian
5	Direktur Pascasarjana melakukan evaluasi dan refleksi serta tindak lanjut terhadap kriteria Tata Pamong dan Tata Kelola, dengan ketentuan	Pedoman Evaluasi Tata Pamong dan Tata Kelola	Terlaksanakannya Evaluasi dan Refleksi serta Tindak Lanjut Tata kelola dan tata	Penyusunan buku evaluasi tata pamong dan tata kelola	Direktur Pascasarjana telah membuat dokumen Evaluasi Tata pamong dan Tata Kelola

	sebagai berikut. a. Evaluasi dan refleksi: 1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya 2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara komprehensif berbasis kuantitatif/kualitatif; 3) dilakukan secara kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai; 4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. b. Tindak lanjut: 1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi; 2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu; 3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan; 4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih; dan 5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. *(Matriks LAMDIK Indikator No. 8)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 4, 24, 25, 28, dan 29)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 4, 24, 25,*		pamong		

	28, dan 29) *(Matriks LAMEMBA Kriteria 2/Tata Pamong dan Tata Kelola - Tata Kelola No. 4 dan 5)* *(Matriks LAMSPAK No.26)*				
6	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang mencerminkan prinsip (1) kualitas, (2) keadilan, (3) inklusivitas, (4) transparansi, (5) akuntabilitas, dan (6) fleksibilitas. *(Matriks LAMDIK Indikator No. 9)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa No. 1)* *(Matriks LAMSPAK No. 31)*	Penetapan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru	Terlaksananya Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	Sosialisasi Program Penerimaan Mahasiswa Baru	Direktur Pascasarjana Telah melaksanakan Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Tersosialisasikannya Penerimaan Mahasiswa Baru Terlaksanakannya Seleksi Mahasiswa Baru Penerimaan Mahasiswa Baru memenuhi kuota
7	Direktur Pascasarjana memastikan PS memperoleh mahasiswa baru dengan kualitas input yang baik yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a. jumlah pendaftar memenuhi daya tampung; b. memiliki kriteria seleksi yang tinggi (IPK, TPA, dan TOEFL/bahasa Inggris yang setara, dan prestasi akademik/nonakademik). *(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf a)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa/Kinerja Akademik Mahasiswa)*	a. Menetapkan daya tampung mahasiswa baru berdasarkan kapasitas Program Studi. b. Menerapkan sistem seleksi yang objektif, transparan, dan berbasis mutu akademik.	Tercapainya jumlah pendaftar memenuhi atau melebihi daya tampung Program Studi dan memenuhi persyaratan seleksi (IPK, TPA, TOEFL/bahasa Inggris setara, dan/atau prestasi akademik/nonakademik).	a. Melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai pedoman yang berlaku. b. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil seleksi dan kualitas input mahasiswa baru.	Program Studi memperoleh jumlah pendaftar sesuai atau melebihi daya tampung dan mahasiswa yang diterima memenuhi kriteria seleksi yang telah ditetapkan.

	(Matriks LAMSPAK No. 32)				
8	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan analisis terhadap (1) rasio pendaftar dan yang diterima, (2) jumlah pendaftar terhadap daya tampung, dan (3) kualitas input berdasarkan mekanisme dan hasil seleksi. *(Matriks LAMDIK Indikator No. 10 huruf b)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa/Penerimaan Mahasiswa No.2)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.31)*	a. Melaksanakan analisis rasio pendaftar, daya tampung, dan mahasiswa yang diterima setiap tahun. b. Meningkatkan kualitas input mahasiswa melalui sistem seleksi yang objektif dan terukur.	Tersedianya laporan analisis rasio pendaftar, daya tampung, dan mahasiswa diterima serta hasil analisis kualitas input mahasiswa berdasarkan mekanisme seleksi.	a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru setiap tahun. b. Analisis data hasil seleksi dan penyusunan laporan evaluasi sebagai dasar perbaikan.	Direktur Pascasarjana memastikan Program Studi menyusun analisis penerimaan mahasiswa baru setiap tahun dan menjadikan hasil analisis menjadi dasar penyempurnaan sistem seleksi dan penetapan daya tampung.

9	Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas- kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses; dan (b) tingkat kepuasan mahasiswa hasil pengukuran tersebut *(Matriks LAMDIK Indikator No. 15)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa/Kesejahteraan Mahasiswa No. 1 dan 2)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.22)*	Penetapan Pedoman Penilaian Pelayanan Akademik	Terlaksanakannya pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas- kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 6 aspek.	Penyusunan Pedoman Penilaian Kepuasan Mahasiswa Terlaksanakannya penilaian oleh Pascasarjana	Direktur telah memastikan PS telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan pelayanan akademik Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: Reliability; TKM2: Responsiveness; TKM3: Assurance; TKM4: Empathy; TKM5: Tangible. Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = (4 x ai) + (3 x bi) + (2 x ci) + di i = 1, 2, ..., 5 dimana: ai = persentase “Sangat Baik”; bi = persentase “Baik”; ci = persentase “Cukup”; di = persentase “Kurang”. TKM = ΣTKMi / 5

10	Direktur Pascasarjana melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Evaluasi dan refleksi: 1) dilakukan terhadap elemen-elemen pada kriteria mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya; 2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif; 3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai; dan 4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. b. Tindak lanjut: 1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi; 2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu; 3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan; 4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih; dan 5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. *(Matriks LAMDIK Indikator No. 16)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36*	Penetapan pedoman evaluasi dan refleksi	Terlaksanakannya evaluasi dan refleksi Pascasarjana dan PS terhadap kriteria mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek.	Pascasarjana dan PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek.	Direktur telah memastikan PS telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kepuasan pelayanan akademik

	tahun 2025 Magister Butir 4, 31, dan 32; Matriks LAMDIK Indikator No. 16) *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 4, 31, dan 32; Matriks LAMDIK Indikator No. 16)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 3/Pengelolaan Mahasiswa/Penerimaan Mahasiswa No.1)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No. 31, 32, dan 33)*				
11	Direktur Pascasarjana memastikan pada saat TS, PS memiliki: a. jumlah, kompetensi, dan relevansi DTPS yang mencukupi untuk penyelenggaraan tridharma dengan baik; b. PS melakukan analisis terhadap aspek (1) kecukupan jumlah, (2) kompetensi, dan (3) relevansi DTPS untuk penyelenggaraan tridharma dengan baik. *(Matriks LAMDIK Indikator No. 17)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Pengelolaan Dosen dan Tendik/Kecukupan & Kualifikasi Dosen)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.40)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26)*	a. Menyusun perencanaan kebutuhan DTPS sesuai rasio dosen, mahasiswa, dan bidang keilmuan. b. Meningkatkan kompetensi dan relevansi DTPS melalui pengembangan profesional berkelanjutan.	Tersedianya analisis kecukupan jumlah, kompetensi, dan relevansi DTPS dan memiliki kompetensi dan bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan Program Studi.	a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kecukupan dan kompetensi DTPS secara berkala. b. Menyelenggarakan program pengembangan kompetensi serta penataan DTPS sesuai kebutuhan.	Program Studi memiliki analisis kecukupan DTPS setiap tahun dan memiliki kompetensi dan bidang keahlian yang relevan dengan Program Studi.
12	Direktur Pascasarjana memastikan Pascasarjana memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam mendukung	a. Mengembangkan sistem informasi berbasis TIK yang terintegrasi.	Sistem informasi akademik berfungsi dengan baik dan Data akademik akurat, mutakhir, dan dapat diakses sesuai	a. Monitoring dan evaluasi sistem informasi. b. Audit data dan pelaporan berkala.	Direktur Pascasarjana memastikan data akademik dikelola secara akurat, mutakhir, aman, terlaporkan ke PD Dikti, dan dapat diakses sesuai ketentuan

	kegiatan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut: a. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; b. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran; c. melaporkan data profil dan kinerja prodi yang diakreditasi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui perguruan tinggi; dan d. menyediakan data dan informasi prodi yang diakreditasi yang dapat diakses publik. e. menjamin keteraksesan publik. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 26)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Pengelolaan Dosen dan Tendik)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.52)*	b. Menjamin keamanan, akurasi, dan keterbukaan dat	kewenangan.		

13	Direktur Pascasarjana menjamin ketersediaan bukti yang sahih tentang efektivitas kepemimpinan dan program studi yang diakreditasi, yang mencakup 3 aspek berikut: a. Kepemimpinan operasional, ditunjukkan melalui kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya internal secara optimal dalam melaksanakan tridharma menuju pencapaian visi. b. Kepemimpinan organisasional, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menggerakkan organisasi dan mengharmonisasikan suasana kerja yang kondusif untuk menjamin tercapainya VMTS. c. Kepemimpinan publik, ditunjukkan melalui kemampuan dalam menjalin kerja sama yang menjadikan program studi menjadi rujukan bagi masyarakat di bidang keilmuannya. *(Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 27)* *(Matriks Penilaian LAMSPAK No.27)*	Penetapan pedoman tata pamong dan tata kelola	Terlaksananya kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik dan tersedianya bukti efektivitas kepemimpinan.	a. Monitoring dan evaluasi kinerja pimpinan. b. Audit mutu dan evaluasi capaian kinerja.	Direktur Pascasarjana menjamin terlaksananya kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik terlaksana secara efektif serta didukung oleh bukti pelaksanaan yang terdokumentasi dengan baik.

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

a. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman pendidikan
b. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman Rencana Pembelajaran Semester
c. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman etika sivitas akademika
d. Direktur Pascasarjana menetapkan pedoman Rekognisi Pembelajaran Lampau
e. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Akademik
f. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Evaluasi Pembelajaran
g. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Layanan Mahasiswa

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Direktur Pascasarjana
d. Wakil Direktur Pascasarjana
e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
f. Gugus Mutu Pascasarjana
g. Ketua Program Studi
h. Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
i. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester
f. Pedoman Pendidikan Universitas
g. SOP Pascasarjana
h. Instrumen Audit Mutu Internal
i. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

H. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
e. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024
f. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen

Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

g. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
h. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
i. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
j. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
k. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi
l. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.
m. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN: STANDAR ISI, STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN, STANDAR SARANA DAN PRASARANA, STANDAR PEMBIAYAAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

Visi:

Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.

Misi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;

b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;

e. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;

f. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

g. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan:

a. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;

b. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;

c. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;

d. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan

e. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Strategi:

a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;

b. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;

d. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan

e. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan

pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

o. Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember yang selanjutnya disingkat GMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.

p. Unit Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UKMPS adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.

q. Gugus Mutu Pascasarjana

C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI

Rasional SPMI dapat dibagi menjadi beberapa poin utama berikut:

a. Paradigma: dari Pengendalian ke Budaya Mutu

Dulu, mutu institusi pendidikan sering kali hanya diperiksa ketika ada akreditasi dari pihak luar (eksternal). SPMI mengubah paradigma ini:

Dulu: Mutu bersifat reaktif (bergerak hanya saat mau dinilai).

Sekarang: Mutu bersifat proaktif (menjadi kebiasaan sehari-hari atau *culture of quality*). Institusi bertanggung jawab penuh atas mutunya sendiri tanpa harus menunggu "diperiksa".

b. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat (orang tua, mahasiswa/siswa, dunia kerja, dan pemerintah). SPMI menjadi bukti sahih bahwa institusi secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Continuous Quality Improvement (Kaizen)

Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir statis, melainkan sebuah proses dinamis. Rasional SPMI adalah untuk memastikan terjadinya siklus peningkatan mutu yang

berkelanjutan melalui pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti/Pendidikan. Dengan siklus ini, institusi dapat mendeteksi kelemahan lebih awal dan terus melakukan perbaikan.

d. Kesiapan Terhadap Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi)

SPMI menjadi dasar kesiapan SPME (seperti Akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK). Pascasarjana yang SPMI-nya berjalan baik siap menghadapi akreditasi karena dokumen, data, dan implementasi mutunya sudah terdokumentasi dalam kegiatan sehari-hari.

e. Menghadapi Kompetisi Global dan Relevansi

Dunia luar berubah dengan sangat cepat. Tuntutan kompetensi lulusan di dunia kerja terus berkembang. SPMI rasional untuk diterapkan agar kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas institusi selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Isi				
1	Direktur Pascasarjana menetapkan kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: a. disusun secara sistematis dengan 6 tahapan sebagai berikut: (1) evaluasi kurikulum berjalan, (2) penyusunan dokumen kurikulum, (3) review dan perbaikan, (4) pelaksanaan, dan (5) evaluasi dan tindak lanjut, (6) melibatkan stakeholders internal dan eksternal dalam proses penyusunan kurikulum; dan b. memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: (1) lengkap, (2) sesuai dengan level KKNI, (3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL), (4) mutakhir, (5) memperlihatkan ciri khusus PS, (6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), dan (7) memberi kesempatan mahasiswa belajar	Penetapan Dokumen Kurikulum OBE.	Tersedianya Dokumen Kurikulum OBE	FGD	a. Pascasarjana dan PS menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 6 tahapan dengan melibatkan stakeholders internal dan eksternal. b. Kurikulum PS memenuhi 7 karakteristik kurikulum yang baik.

	di luar program studi termasuk microcredential. *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Pendidikan dan Pengajaran - Kurikulum)* *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.30)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.30)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 2)*				
2	DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, handout, atau modul; *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.32)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.32)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 17 dan 21)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 17 dan 21)*	Dokumen Kurikulum	Tersedianya Dokumen Kurikulum	FGD dan Workshop	Target Pascasarjana: 50% DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 3 aspek.
3	PS memiliki dokumen kurikulum berbasis luaran (OBE) yang: a. disusun secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut: 1) evaluasi kurikulum berjalan; 2) penyusunan dokumen	Penetapan dokumen kurikulum	Tersedianya SK pengesahan dokumen kurikulum	Workshop	a. Pascasarjana dan PS menyusun kurikulum berbasis luaran (OBE) yang memenuhi 6 tahapan dengan melibatkan stakeholder

	kurikulum; 3) review dan perbaikan; 4) pelaksanaan; 5) evaluasi dan tindak lanjut; dan 6) melibatkan stakeholders internal (pimpinan Pascasarjana dan PS, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan) dan stakeholders eksternal (alumni, pengguna lulusan, asosiasi program studi/profesi, pakar) dalam proses penyusunan kurikulum;. b. memenuhi karakteristik kurikulum yang baik sebagai berikut: 1) lengkap; 2) sesuai dengan level KKNI; 3) koheren (ketepatan struktur kurikulum dalam pencapaian CPL); 4) mutakhir; 5) memperlihatkan ciri khusus PS; 6) memiliki fleksibilitas (keleluasaan untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum dan keleluasaan untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan); dan 7) memberi kesempatan mahasiswa belajar di luar				internal dan eksternal. b. Kurikulum PS memiliki 7 karakteristik kurikulum yang baik.

	program studi termasuk microcredential. Kurikulum OBE mencakup: a. Keunikan program studi; b. Profil lulusan; c. capaian pembelajaran lulusan (kesesuaian dengan KKNI) d. Struktur kurikulum e. Silabus mata kuliah dan f. Rencana pembelajaran semester *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 5)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 5)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 30)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 30)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 6/Pendidikan dan Pengajaran - Jaminan Pembelajaran)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Dosen & Tenaga Kependidikan				
1	PS memastikan DTPS memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik minimal yang relevan dengan kebutuhan PS dan melaksanakan beban kerja dosen (BKD) yang memenuhi Tridharma *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.18)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.18)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan - Kecukupan dan Kualifikasi Dosen)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 41, 42, dan 45)* a. Pada saat TS, DTPS memiliki (a) kualifikasi akademik, (b) jabatan akademik Doktor. b. PS melakukan analisis terhadap aspek (1) keterpenuhan kualifikasi akademik, (2) ketercapaian jabatan akademik, dan (3) dampaknya. Skor = (3x (a+b) + c) /1 *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)*	Penetapan SK Rektor tentang Dosen Home Base Prodi di Lingkungan UIN KHAS Jember	Tersedianya SK Rektor tentang penetapan dosen Prodi	Peningkatan kapasitas DTPS melalui studi lanjut Pemberian pendampingan kenaikan Jabatan Fungsional Guru Besar	DTPS dengan kualifikasi akademik S3 = 100% *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.3.5.12.61: 100%)* PS melakukan analisis terhadap keterpenuhan kualifikasi akademik, ketercapaian jabatan akademik, dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK S2 3.0 Indikator No.18)* *(Matriks LAMDIK S3 3.0 Indikator No.18)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Pengelolaan Dosen dan Tenaga Kependidikan - Kecukupan dan Kualifikasi Dosen)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 41)* Program Studi memiliki sekurang-kurangnya 7 orang DTPS dengan kualifikasi pendidikan Doktor yang bidang keahliannya relevan dengan mata kuliah yang diampu. **Program Magister**: PS memiliki DTPS Guru Besar, Lektor Kepala, dan Lektor ≥80%

	(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)				DTPS pengajar S2 minimal berkualifikasi S3 dan Lektor Kepala **Program Doktor** DTPS dalam jabatan akademik Guru Besar pada Program Studi Doktor ≥ 5 DTPS pengajar S3 minimal berkualifikasi S3 dan IV/c *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 6)*
2	Direktur Pascasarjana menetapkan standar tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur a. Memiliki kompetensi yang mendukung tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan layanan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis IT untuk menunjang proses Pendidikan. b. Kualifikasi pendidikan minimal berijazah diploma tiga; c. Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan:	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Tersedianya SK Penetapan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia	Pelatihan Kompetensi Tugas Belajar	a. Pascasarjana memiliki tenaga kependidikan yang memenuhi unsur-unsur 1) s.d. 3) sehingga memenuhi tingkat kecukupan berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. b. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi, atau workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) dalam 3 tahun terakhir *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.3.5.13.67: 66% pada 2026; Perjanjian Kinerja Direktur 2025: 50%).*

	a. Tenaga kependidikan mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/ pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. b. PS melakukan analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) efektivitas pelaksanaan tata kelola, serta (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di Pascasarjana dan PS. Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4 *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 22)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 22)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 butir 23)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Kriteria Dosen dan Tenaga Kependidikan - Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan)*				PS memiliki laporan hasil analisis kontribusi kecukupan, kompetensi, dan partisipasi tenaga kependidikan dalam program pengembangan pada: (1) peningkatan kualitas layanan administrasi, (2) efektivitas pelaksanaan tata kelola, serta (3) pencapaian mutu akademik dan non-akademik di Pascasarjana dan PS. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 22)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 22)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 7)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 butir 23)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 4/Kriteria Dosen dan Tenaga Kependidikan - Kecukupan dan Kualifikasi Tenaga Kependidikan)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 51)*

	(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 51)				
3	DTPS memiliki kepakaran yang diakui: a. DTPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional. b. PS melakukan analisis: (1) pengakuan terhadap reputasi kepakaran DTPS; (2) penyebab, dan (3) dampaknya. Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4 *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 20)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 20)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 23)(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 Butir 23)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 46)*	MoU dengan perguruan tinggi dan lembaga dalam dan luar negeri	Tersedianya MoU dengan perguruan tinggi dan lembaga dalam dan luar negeri	a. Visiting Lecturer b. Kolaborasi riset dan publikasi c. Speaker d. Editor dan Mitra Bestari Jurnal	a. RRD 1 b. PS melakukan analisis yang meliputi 3 aspek RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
4	Direktur Pascasarjana melakukan pengembangan kompetensi dosen dengan memastikan a. DTPS mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (postdoctoral academic recharging program (ARP)), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32	Penetapan Dokumen Renstra dan Renop	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop	Postdoc Sertifikasi Kompetensi Workshop	NDTPSPK ≥ 80% *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.3.5.12.64: 70% pada 2026; Perjanjian Kinerja Direktur 2025: 50%).* Dalam 3 tahun terakhir Pascasarjana telah mendapatkan pengakuan kepakaran profesional meningkat bertahap setiap tahun hingga minimal 80% dari seluruh

	jam, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir. b. PS melakukan analisis terhadap keterlibatan DTPS dalam berbagai program pengembangan kompetensi terhadap (1) peningkatan kualitas tridharma, (2) penguatan jejaring akademik, dan (3) pencapaian visi keilmuan program studi secara berkelanjutan Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4 *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 23)(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 Butir 23)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 21-a dan 21-b)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 21-a dan 21b)*				DPR pada tahun 2026 baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri pada level nasional atau internasional berupa karya DPR yang terekognisi/diterapkan *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.3.5.12.65: 80% pada 2026).* PS melakukan analisis terhadap keterlibatan DTPS dalam berbagai program pengembangan kompetensi terhadap 3 aspek. NDTPSPK =Jumlah DTPS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir
5	Direktur Pascasarjana melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Evaluasi dan refleksi: 1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tenaga kependidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya; 2) dilakukan berdasarkan pada	Penetapan Dokumen Renstra dan Renop	Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop	Survei dan/atau FGD	a. Pascasarjana melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi 4 aspek. b. Pascasarjana melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria dosen dan tenaga kependidikan dengan memenuhi 5 aspek.

	parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif; 3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai; dan 4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih. b. Tindak lanjut: 1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi; 2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu; 3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan; 4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih; dan 5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 23)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 23)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Magister Butir 4, 6, dan 7)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Doktor Butir 4, 6, dan 7)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Sarana dan Prasarana				
1	Universitas menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang: a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan Pendidikan. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)* Universitas menyediakan, mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana barang dan jasa	Universitas terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek a sampai d *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A1)* Universitas menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 7 aspek. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 27)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 27)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 5/Keuangan dan Sarana Prasarana - Sarana Prasarana)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 52)*

	memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 27)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 27)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 5/Keuangan dan Sarana Prasarana - Sarana Prasarana)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 52)*				
2	Universitas menyediakan sarana dan prasarana mencakup: a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; b. sumber pembelajaran. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)* Universitas menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek: a. kelengkapan; b. kualitas; c. aksesibilitas;	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana barang dan jasa	Universitas terbukti dapat menjamin akses terhadap Sarana dan Prasarana yang memenuhi aspek a sampai b *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A2)* Universitas terbukti menyediakan sarana dan prasarana utama yang mendukung kegiatan akademik yang memenuhi 7 aspek. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 26)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 26)*

	d. keterawatan; e. kemutakhiran; f. kemanfaatan; dan g. analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 26)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 26)*				
3	Universitas memastikan bahwa Sarana dan Prasarana yang dimiliki mendukung fokus diferensiasi misi Pascasarjana dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM. Misalnya Pascasarjana yang fokus dalam bidang pendidikan SarPras yang disediakan misalnya Laboratorium Pendidikan yang fungsional, sedangkan Pascasarjana yang fokus dalam bidang riset misalnya memiliki Laboratorium Riset yang fungsional, sedangkan Pascasarjana yang fokus dalam bidang PkM misalnya memiliki Laboratorium Inovasi sosial/komunitas yang fungsional *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8A3)*	Penetapan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Dokumen Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Pengadaan sarana barang dan jasa	Universitas terbukti dapat menyediakan Sarana dan Prasarana yang mendukung fokus diferensiasi misi Pascasarjana dalam bidang Pendidikan, atau penelitian atau PkM.

4	a. Universitas menjamin pemenuhan standar K3 (Keamanan, Keselamatan dan kesehatan) L dalam pembelajaran/bekerja yang memenuhi aspek a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan; b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun; d) penyediaan fasilitas yang memenuhi standar kesehatan kerja dan menjamin lingkungan kerja yang sehat; e) mengamankan seluruh fasilitas kampus dari pengaruh negatif NAPZA, khususnya setiap tempat belajar mengajar diwajibkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok. b. Universitas menunjukkan bukti bahwa sarana dan prasarana yang memperhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel dan melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan seksual. c. Universitas menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d)	Penetapan Pedoman K3L	Tersedianya pedoman K3L	FGD	a. Universitas terbukti telah melaksanakan kebijakan terkait dengan K3 yang memenuhi kelima unsur a) s.d. e) dan diimplementasikan dengan efektif. b. Universitas terbukti telah memenuhi standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 5 aspek. c. Universitas terbukti menyediakan sarana dan prasarana yang memperhatikan kesetaraan gender dan ramah difabel dan lansia dan melaksanakan kebijakan pencegahan kekerasan seksual

	pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.28)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.28)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 5/Keuangan dan Sarana Prasarana - Sarana dan Prasarana)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 58)*				

5	PT memiliki sistem TIK yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran dengan tujuan untuk: a) mendukung pengembangan materi pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran dan Ujian; b) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; c) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; d) melaporkan data profil dan kinerja Program Studi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses untuk kebutuhan belajar mahasiswa; f) menjamin keteraksesan publik. g) Sistem TIK yang menunjang fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 9)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 52)* Universitas menyediakan, mengembangkan dan mengelola infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan	Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Tersedianya Buku Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa	Analisis Kebutuhan	a. Universitas terbukti memiliki sistem TIK yang andal dan dievaluasi secara periodik serta ditindaklanjuti untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran pada Program Studi yang diakreditasi dengan tujuan untuk memenuhi aspek a) s.d. g): b. Universitas terbukti menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) dan mengembangkan platform digital untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 7 aspek.

	akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, (f) aksesibilitas, dan (g) analisis dampaknya terhadap kegiatan akademik dan administrasi. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.27)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.27)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Pembiayaan				
1	Pascasarjana memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan. *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 8C)*	Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Disahkannya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Review dan Penyusunan RKAKL	Pascasarjana memiliki sumber pembiayaan untuk Prodi yang diakreditasi, dimana biaya investasi lebih dari 5% dari total anggaran
2	Direktur Pascasarjana menjamin pengelolaan anggaran operasional pendidikan, penelitian, PkM yang memadai dari PT/Pascasarjana, dan melakukan analisis terhadap aspek: (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma PT secara efektif, dan (b) dampak terhadap kinerja PS. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No.25)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No.25)* *(Matriks LAMDIK Indikator 25)* *(Matriks LAMEMBA Kriteria 5/Keuangan dan Sarana Prasarana - Keuangan)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 55)*	Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Disahkannya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)	Review dan Penyusunan RKAKL	**Program Magister** a. Biaya operasional pendidikan PS Magister senilai ≥ 20,01 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS Magister senilai ≥ 15 juta/dosen/tahun. c. Dana PkM PS Magister senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS **Program Doktor** a. Biaya operasional pendidikan PS Doktor senilai ≥ 25,01 Juta/mahasiswa/tahun. b. Dana penelitian PS Doktor

					senilai ≥ 20 juta/dosen/tahun. c. Dana PkM PS Doktor senilai ≥ 5 juta/dosen/tahun. d. PS melakukan analisis terhadap pengelolaan anggaran pada 2 aspek (a) penggunaan anggaran untuk menjamin terlaksananya kegiatan tridharma secara efektif, dan (b) dampak penggunaan anggaran terhadap kinerja PS

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Kurikulum Outcome Based Education
2. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia
3. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Sarana dan Prasarana
4. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Sistem Informasi
5. Direktur Pascasarjana menetapkan Pedoman Pembiayaan

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

a. Rektor
b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
c. Direktur Pascasarjana
d. Wakil Direktur Pascasarjana
e. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
f. Gugus Mutu Pascasarjana
g. Ketua Program Studi
h. Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
i. Tenaga Kependidikan

G. DOKUMEN TERKAIT

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
d. Dokumen Kurikulum
e. Dokumen Sarpras
f. Dokumen Pendidik dan Tenaga Kependidikan
g. Pedoman Pendidikan Universitas
h. SOP Pascasarjana
i. Instrumen Audit Mutu Internal
j. Instrumen monitoring dan evaluasi perstandar

H. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024
d. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

e. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
f. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
g. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
h. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
i. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi
j. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.
k. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

BAB II

STANDAR PENELITIAN

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

1. Visi: Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.
2. Misi:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
 b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
 d. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
 e. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tujuan:
 a. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
 b. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
 c. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
 d. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
 e. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Strategi:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;

b. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;

d. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan

e. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
3. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
5. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.
6. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.
8. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
9. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

10. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
11. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.
14. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah.
15. Standar luaran penelitian adalah kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.
16. Standar proses penelitian adalah kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.
17. Standar masukan penelitian adalah kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
18. Peneliti adalah Dosen dan/ Mahasiswa yang memiliki syarat dan ketentuan untuk melakukan penelitian
19. Roadmap penelitian adalah Peta jalan penelitian yang disusun dan ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan fokus keilmuan Perguruan Tinggi.
20. Laporan hasil penelitian adalah laporan akademik hasil dari proses penelitian yang disusun oleh peneliti sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
21. Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember yang selanjutnya disingkat GMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.
22. Unit Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UKMPS adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.

C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI

Rasional SPMI dapat dibagi menjadi beberapa poin utama berikut:

a. Paradigma: dari Pengendalian ke Budaya Mutu

Dulu, mutu institusi pendidikan sering kali hanya diperiksa ketika ada akreditasi dari pihak luar (eksternal). SPMI mengubah paradigma ini:

Dulu: Mutu bersifat reaktif (bergerak hanya saat mau dinilai).

Sekarang: Mutu bersifat proaktif (menjadi kebiasaan sehari-hari atau *culture of quality*). Institusi bertanggung jawab penuh atas mutunya sendiri tanpa harus menunggu "diperiksa".

b. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat (orang tua, mahasiswa/siswa, dunia kerja, dan pemerintah). SPMI menjadi bukti sahih bahwa institusi secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Continuous Quality Improvement (Kaizen)

Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir statis, melainkan sebuah proses dinamis. Rasional SPMI adalah untuk memastikan terjadinya siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti/Pendidikan. Dengan siklus ini, institusi dapat mendeteksi kelemahan lebih awal dan terus melakukan perbaikan.

d. Kesiapan Terhadap Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi)

SPMI menjadi dasar kesiapan SPME (seperti Akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK). Pascasarjana yang SPMI-nya berjalan baik siap menghadapi akreditasi karena dokumen, data, dan implementasi mutunya sudah terdokumentasi dalam kegiatan sehari-hari.

e. Menghadapi Kompetisi Global dan Relevansi

Dunia luar berubah dengan sangat cepat. Tuntutan kompetensi lulusan di dunia kerja terus berkembang. SPMI rasional untuk diterapkan agar kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas institusi selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Luaran Penelitian				
1	Direktur Pascasarjana dalam tiga tahun terakhir memastikan DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau corresponding author, dengan target DTPS yang memiliki publikasi ≥ 60,1% pada Program Magister dan ≥ 80,1% pada Program Doktor (LAMDIK), serta minimal 3 publikasi per tahun pada jurnal internasional bereputasi di tingkat Pascasarjana *(Renstra Pascasarjana 2026, ID-Y.1.2.3.6.7.3.11). Untuk mahasiswa, ≥ 25,1% mahasiswa memiliki publikasi atau karya inovatif dalam lima tahun terakhir (LAMDIK) dan minimal 4 publikasi per program studi dalam tiga tahun terakhir (LAMSPAK ≥ 3 publikasi).* Direktur Pascasarjana memastikan PS melakukan analisis terhadap tren jumlah DTPS yang melakukan publikasi ilmiah, faktor-faktor penyebab,	Penetapan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penelitian	Pendataan karya tulis Dosen di Sinta, Scopus, dan WoS	**Program Magister** Jumlah publikasi RLP ≥ 10% RLP (%) = (NA2 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDPR X 100 Program Doktor RLP (%) = (NA2 + NA4 + NB2 + NB3 + NC2 + NC3) / NDPR X 100 Keterangan: NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional bereputasi. NC1 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat wilayah. NC2 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat nasional. NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDPR = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan di Program studi yang diakreditasi.

	dan dampaknya. *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 51)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 50)* *(Lampiran 3h PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 18)* *(Lampiran 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 18)*				Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4
2	Program Studi yang diakreditasi sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan (sertifikasi profesional) oleh pemerintah, masyarakat, dan DUDIK (dari instansi atau lembaga yang kompeten) pada tingkat nasional atau internasional. *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 14)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 14)*	Penetapan pedoman luaran penelitian	Tersedianya pedoman luaran penelitian	Pemeringkatan Nasional dan Internasional	**Program Magister** Terlaksananya Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan 4 Sertifikasi profesional pada tingkat Nasional atau 2 Sertifikasi profesional tingkat Internasional yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.4.4.24.115; Perjanjian Kinerja Direktur 2025: 10% lulusan bersertifikat kompetensi).* **Program Doktor** Terlaksananya Lulusan Program Studi yang diakreditasi telah mendapatkan 6 Sertifikasi profesional pada tingkat Nasional atau 3 Sertifikasi profesional tingkat Internasional yang sesuai dengan fokus diferensiasi misi PT dalam bidang Pendidikan atau penelitian atau PkM dalam 3 tahun terakhir *(Renstra Pascasarjana ID-X.2.1.2.4.4.24.115; Perjanjian Kinerja Direktur 2025: 10% lulusan bersertifikat kompetensi).*
3	Direktur Pascasarjana menugaskan kaprodi untuk mengupayakan peningkatan kompetensi dosen dalam	Penetapan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman Penelitian	Workshop	Pascasarjana memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa.

	melaksanakan penelitian sesuai dengan bobot yang ditugaskan oleh Pascasarjana mencakup: Relevansi penelitian pada Pascasarjana mencakup unsur-unsur sebagai berikut: a. memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan mengacu visi keilmuan program studi dan fokus pada diferensiasi misi perguruan tinggi pada bidang Pendidikan atau Penelitian atau PkM serta target berdampak. b. dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian. c. melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan d. menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi. *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 16)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 16)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Proses Penelitian				
1	Ketua PS menyiapkan peta jalan penelitian yang secara spesifik mendukung pencapaian visi keilmuan PS, dengan Pelibatan mahasiswa berdasarkan visi misi perguruan tinggi, Pascasarjana, visi misi keilmuan program studi, dan memiliki fokus dan tahapan yang jelas, serta didukung oleh SDM yang kompeten dan didasarkan pada hasil analisis ketepatan serta relevansi sebagai bagian dari siklus perencanaan dan pengawasan mutu penelitian *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 48)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 47)* *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 60)*	Penetapan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penelitian	Workshop/FGD	Direktur Pasca mengesahkan peta jalan penelitian yang dibuat ketua PS

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Masukan Penelitian				
1	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa: a. DTPS melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitiannya. b. PS melakukan analisis keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. c. Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis (Magister) dan disertasi (Doktor) mahasiswa program studi dalam tiga tahun terakhir mencapai 100% (PPDM = 100%). Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4 *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 50)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 49)* Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS yang disitasi *(Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Magister Butir 17 dan 19B)* *(Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 Doktor Butir 17 dan 19B)*	Penetapan pedoman penelitian	Tersedianya pedoman penelitian	a. Penelitian kolaboratif dosen mahasiswa b. Pelatihan riset dan publikasi mahasiswa	Terlaksananya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melaksanakan analisis secara sistematis terhadap tingkat keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya terhadap capaian pembelajaran dan mutu penelitian. Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis (Magister) dan disertasi (Doktor) mahasiswa program studi dalam tiga tahun terakhir mencapai 100% (PPDM = 100%).

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Direktur Pascasarjana menetapkan Tim Penyusun standar luaran penelitian yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Direktur Pascasarjana melalui LPM & LP2M menetapkan Pedoman luaran penelitian untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Pascasarjana.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil penelitian.

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Direktur Pascasarjana
4. Wakil Direktur Pascasarjana
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
7. Gugus Mutu Pascasarjana
8. Ketua Program Studi
9. Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
10. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman Penelitian Universitas
SOP Pascasarjana

H. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024
d. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
e. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
f. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status

Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

g. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

h. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

i. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi

j. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.

k. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

BAB III

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PASCASARJANA

1. Visi: Menjadi penyelenggara program studi Magister dan Doktor yang unggul di Asia Tenggara berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tahun 2045.
2. Misi:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berbasis riset, keislaman, dan kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban pada tingkat Magister dan Doktor;
 b. Melaksanakan penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kajian keislaman interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal untuk kemanusiaan dan peradaban;
 c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan;
 d. Menggali dan menerapkan kearifan lokal dalam bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
 e. Mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Tujuan:
 a. Menghasilkan lulusan Magister dan Doktor yang memiliki kompetensi sesuai bidang keilmuan prodi, humanis, dan adaptif terhadap kearifan lokal;
 b. Mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta kajian keislaman secara interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal melalui publikasi riset pada penerbit internasional bereputasi yang berdampak bagi kemanusiaan dan peradaban;
 c. Menerapkan keilmuan manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan dalam pengabdian pada masyarakat;
 d. Terselenggaranya pengkajian dan pengimplementasian kearifan lokal secara konsisten di bidang manajemen, pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dakwah, dan keagamaan; dan
 e. Terselenggaranya kerja sama yang berkelanjutan dengan berbagai pihak di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Strategi:
 a. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis riset dengan integrasi pada teknologi informasi, serta mengembangkan kurikulum yang memuat capaian pembelajaran lulusan sesuai bidang keilmuan prodi, nilai kemanusiaan, dan kearifan lokal;

b. Melaksanakan penelitian interdisipliner dan transdisipliner berbasis kearifan lokal, serta menghasilkan karya yang dipublikasikan di jurnal nasional bereputasi dan penerbit internasional bereputasi;

c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan bingkai moderasi beragama melalui penerapan ilmu pengetahuan, keterampilan, teknologi, dan seni budaya sesuai bidang keilmuan prodi;

d. Menggali dan mengkaji kearifan lokal, mengimplementasikannya secara berkelanjutan dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta mendiseminasikan hasilnya di forum nasional dan internasional; dan

e. Mengembangkan kerja sama dengan mitra di tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional, termasuk internasionalisasi Tridharma dan dosen tamu, serta menjalankan sistem pengendalian mutu yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi untuk penguatan kelembagaan.

B. DEFINISI ISTILAH

a. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

b. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

c. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

d. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

e. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

f. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

g. Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

h. Masa Tempuh Kurikulum adalah waktu teoretis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.

i. Masa Studi adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum pada suatu program pendidikan tinggi yang dapat berbeda dari Masa Tempuh Kurikulum.

j. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PD Dikti adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

k. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

l. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan tinggi yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

m. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

n. Lembaga Akreditasi Mandiri yang selanjutnya disingkat LAM adalah lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat yang diakui oleh Pemerintah

o. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat.

p. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

q. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.

r. Gugus Mutu Pascasarjana UIN KHAS Jember yang selanjutnya disingkat GMP adalah unsur penjaminan mutu yang mempunyai tugas mengoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik pada Pascasarjana.

s. Unit Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat UKMPS adalah unit struktural atau tim strategis pada tingkat program studi di Pascasarjana yang bertugas merancang, melaksanakan, memantau, dan menganalisis SPMI baik akademik maupun nonakademik, serta memastikan bahwa standar mutu program studi sejalan dengan standar Pascasarjana, standar universitas, dan akreditasi.

C. RASIONALISASI STANDAR DALAM SPMI

Rasional SPMI dapat dibagi menjadi beberapa poin utama berikut:

a. Paradigma: dari Pengendalian ke Budaya Mutu

Dulu, mutu institusi pendidikan sering kali hanya diperiksa ketika ada akreditasi dari pihak luar (eksternal). SPMI mengubah paradigma ini:

Dulu: Mutu bersifat reaktif (bergerak hanya saat mau dinilai).

Sekarang: Mutu bersifat proaktif (menjadi kebiasaan sehari-hari atau *culture of quality*). Institusi bertanggung jawab penuh atas mutunya sendiri tanpa harus menunggu "diperiksa".

b. Akuntabilitas Publik dan Stakeholder

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat (orang tua, mahasiswa/siswa, dunia kerja, dan pemerintah). SPMI menjadi bukti sahih bahwa institusi secara konsisten menjaga dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan, penelitian, dan pengabdiannya, sehingga kepercayaan publik tetap terjaga.

c. Continuous Quality Improvement (Kaizen)

Mutu bukanlah sebuah tujuan akhir statis, melainkan sebuah proses dinamis. Rasional SPMI adalah untuk memastikan terjadinya siklus peningkatan mutu yang berkelanjutan melalui pola PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Dikti/Pendidikan. Dengan siklus ini, institusi dapat mendeteksi kelemahan lebih awal dan terus melakukan perbaikan.

d. Kesiapan Terhadap Penjaminan Mutu Eksternal (SPME/Akreditasi)

SPMI menjadi dasar kesiapan SPME (seperti Akreditasi BAN-PT, LAMDIK, LAMEMBA, dan LAMSPAK). Pascasarjana yang SPMI-nya berjalan baik siap menghadapi akreditasi karena dokumen, data, dan implementasi mutunya sudah terdokumentasi dalam kegiatan sehari-hari.

e. Menghadapi Kompetisi Global dan Relevansi

Dunia luar berubah dengan sangat cepat. Tuntutan kompetensi lulusan di dunia kerja terus berkembang. SPMI rasional untuk diterapkan agar kurikulum, proses pembelajaran, dan fasilitas institusi selalu dievaluasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

D. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR, DAN TARGET PENCAPAIAN DALAM SPMI

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa PS wajib menjamin: a. DTPS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. b. PS melakukan analisis terhadap produktivitas PkM DTPS, faktor-faktor penyebab, dan dampaknya. Skor = (3 x skor (a) + skor (b))/4 *(Matriks LAMDIK 3.0 S2 Indikator No. 55)* *(Matriks LAMDIK 3.0 S3 Indikator No. 54)*	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Ketersediaan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi program hibah PkM	Pascasarjana memiliki laporan produktivitas PkM DTPS dan analisis secara sistematis terhadap tingkat produktivitas PkM, sumber pendanaan, faktor-faktor yang memengaruhi capaian, dan dampaknya

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Direktur Pascasarjana memastikan bahwa PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap Kriteria PkM serta tindak lanjut, dengan ketentuan sebagai berikut. a. Evaluasi dan refleksi: 1) dilakukan terhadap elemen-elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya; 2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif; 3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai; 4) didokumentasikan secara lengkap dan sahih; dan 5) dokumentasi dilakukan secara digital. b. Tindak lanjut: 1) didasarkan pada hasil evaluasi dan refleksi; 2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu; 3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan;	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Ketersediaan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi program hibah PkM	a. Pascasarjana dan PS melakukan evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 5 aspek. b. Pascasarjana dan PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi terhadap kriteria PkM dengan memenuhi 5 aspek ***(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 57)*** ***(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 56)*** a. Kegiatan PkM DTPS yang berbasis penelitian dalam 3 tahun terakhir b. PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 65 dan 66)* *(Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 20, 21, dan 22)*

	4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sahih; dan 5) digunakan sebagai dasar pengembangan program berkelanjutan. ***(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 57)*** ***(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 56)*** Hasil analisis terhadap ketercapaian luaran PkM yang mencakup aspek: a. menganut lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarluaskan hasil PkM, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah; b. pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia; c. keterlaksanaan ragam layanan terlembaga; d. kepuasan mitra kerja sama PkM; e. realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan. Kegiatan PkM DTPS yang berbasis penelitian dalam 3 tahun terakhir PkM DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. *(Matriks LAMSPAK 2.0 S2 Indikator No. 65 dan 66)* *(Lampiran 3h dan 3i PerBANPT No. 36 tahun 2025 Butir 4, 20, 21, dan 22)*				

No	Pernyataan Isi Standar	Strategi pencapaian Standar	Indikator Pencapaian	Metode Pencapaian Standar	Target Pencapaian
	Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat				
1	Direktur Pascasarjana menetapkan bahwa PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S2-3.0 Indikator No. 56)* *(Matriks LAMDIK Buku-4-TU-S3-3.0 Indikator No. 55)*	Penetapan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Ketersediaan Pedoman Pengabdian Masyarakat	Sosialisasi mekanisme PkM	PS wajib menjamin keterlibatan mahasiswa dalam PkM DTPS dengan tingkat partisipasi minimal 75%, serta melakukan analisis secara sistematis terhadap keterlibatan mahasiswa, faktor-faktor penyebab tingkat partisipasi, dan dampaknya

E. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR DALAM SPMI

1. Direktur Pascasarjana menetapkan Tim Penyusun standar luaran PkM yang dipersyaratkan dalam SPMI.
2. Direktur Pascasarjana melalui LPM & LP2M menetapkan Pedoman luaran PkM untuk memandu dalam mencapai target yang dipersyaratkan SPMI, SPME, Renstra, Visi Misi Universitas/Pascasarjana.
3. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan dan LP2M Melaksanakan Evaluasi, Pengendalian dan peningkatan serta tindak lanjut hasil evaluasi capaian luaran hasil PkM

F. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR DALAM SPMI

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
3. Direktur Pascasarjana
4. Wakil Direktur Pascasarjana
5. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)
7. Gugus Mutu Pascasarjana
8. Ketua Program Studi
9. Dosen Tetap Program Studi (DTPS)
10. Mahasiswa

G. DOKUMEN TERKAIT

Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Pedoman PkM Universitas
SOP Pascasarjana

H. REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
c. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024
d. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
e. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul
f. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status

Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

g. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri
h. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi
i. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi
j. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.
k. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

BAB IV

PENUTUP

Standar Mutu SPMI menerjemahkan visi institusi menjadi tolok ukur operasional dan menjadi dasar membangun budaya mutu (*quality culture*) yang membuat setiap sivitas akademika bertanggung jawab terhadap mutu. Keberhasilan implementasinya bergantung pada konsistensi siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) sebagai penggerak peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dengan peningkatan standar secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perguruan tinggi siap menghadapi sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) seperti akreditasi tanpa persiapan instan.

Standar Mutu SPMI, bersama Kebijakan SPMI dan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP, menjadi satu kesatuan yang mengarahkan penjaminan mutu secara sistematis. Keterkaitannya dengan Renstra, Statuta, dan dokumen akademik menjaga keselarasan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan mutu di Pascasarjana UIN KHAS Jember.

Keberhasilan implementasi Standar Mutu SPMI bergantung pada komitmen seluruh sivitas akademika, dengan siklus PPEPP sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasinya.

REFERENSI

a. Permendiktisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

c. Pedoman Akademik Program S1, S2, dan S3 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2024

d. Lampiran 3h PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Magister dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

e. Lampiran 3i PerBANPT 36 2025 IAPTS 5.1 - Doktor dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul

f. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S2 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Magister untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

g. Instrumen LAMDIK IAPSK 3.0 – TU – S3 - Buku 4: Panduan dan Matriks Penilaian Akreditasi Program Doktor untuk Perolehan dan Perpanjangan Status Terakreditasi Unggul dalam Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 5 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri

h. Instrumen Akreditasi Unggul; Panduan Penilaian Akreditasi Unggul DL-09, Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi

i. Instrumen Akreditasi Program Studi 2.0: Matriks Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Magister, Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi

j. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2025–2029.

k. Pascasarjana UIN KHAS Jember. (2025). Perjanjian Kinerja Direktur Pascasarjana Tahun 2025 (ditandatangani 25 Februari 2025).

l. **Republik Indonesia.** (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Lembaran Negara RI.

m. **Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.** (2025). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemendiktisaintek.

n. **Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.** (2020). *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Kemendikbud.